

TESIS
PENERAPAN LABELISASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN
DIKOTA PADANG DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

Oleh :

JASMAN NAZAR

1420112025

Komisi Pembimbing :

Dr. H. Busyra Azheri, S.H.,M.Hum.

Dr. H. Rembrandt, S.H.,M.Pd.



PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2018

APPLICATION OF HALAL LABELING AT RESTAURANT IN PADANG CITY IN TOURISM DEVELOPMENT

(JASMAN NAZAR, 1420112025, Master of Law, Law Faculty Andalas University, 83 Page 2017)

ABSTRACT

Indonesia is a beautiful country with a tropic climate that famous as a rich and unique country because of its nature and culture. These reasons make Indonesia as one of a major destination of World Tourism. One of eleven provinces that most visited by the tourist is West Sumatera especially Padang city, as the dreamland of West Sumatera. These conditions are also make there are many business services of Tourism sector in Padang to support the tourism activity because Tourism sector is one of the most local revenue resources. In order to achieve a qualified Tourism business services, government should undertake standardization and certification. Thus, this research tries to examine and discuss about The Regulation and Implementation of the Standardization and Certification of Tourism Business Services in Padang City that will answer some problems, they are, how the regulation of standardization and certification of tourism business services nationally and Internationally, how the implementation of standardization and certification regulation of tourism business services in Padang and what efforts that is being done by the government to give protection to the tourist. This is a descriptive study using an empirical juridical method. After doing research, some answers that can be conclude are there is no special regulation that concern on standardization and certification of the tourism business service halal tourism, and in other hand it is covered by Government Regulation No. 33 of 2014. As the city of Tourism, Padang has not done the standardization and certification of tourism business services. And to protect the tourist the government implements some obligations that must be fulfilled by the businessmen about the services they given, perform guidance of tourism awareness to the society and also work together with the Tourism organization and constabulary in city of Padang.

Keywords : Certification, Tourism, Halal Labeling.

PENERAPAN LABELISASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN DI KOTA PADANG DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA.

(JASMAN NAZAR, 1420112025, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 hlm, 2017)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang indah dengan iklim tropis yang terkenal sebagai negara yang kaya dan unik karena alam dan budayanya. Alasan- alasan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan utama Pariwisata Dunia. Salah satu dari sebelas provinsi yang paling banyak dikunjungi turis adalah Sumatera Barat khususnya Kota Padang sebagai “Dreamland of West Sumatera”. Kondisi ini juga menjadi alasan banyaknya terdapat usaha jasa sektor Pariwisata di Padang untuk mendukung kegiatan pariwisata karena sektor pariwisata merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah. Untuk mewujudkan usaha jasa pariwisata yang berkualitas, pemerintah harus melakukan standarisasi dan sertifikasi. Maka, penelitian ini mencoba untuk meneliti dan membahas tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata di Kota Bukittinggi yang akan menjawab beberapa masalah, yaitu, bagaimana pengaturan standardisasi dan sertifikasi usaha jasa pariwisata dalam ketentuan umum tentang labelisasi Halal dalam aturan hukum Nasional, bagaimana penerapan labelisasi halal pada rumah makan dan restoran di kota Padang, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap wisatawan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Setelah melakukan penelitian, beberapa jawaban yang dapat disimpulkan adalah tidak terdapat peraturan Internasional yang secara khusus mengatur tentang labelisasi halal, namun secara nasional diatur oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Sebagai kota Pariwisata, Padang belum melakukan penerapan labelisasi halal ini kepada para pelaku usaha. Dan untuk melindungi wisatawan pemerintah menerapkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha mengenai layanan yang mereka berikan, melakukan bimbingan sadar wisata kepada masyarakat dan juga bekerja sama dengan organisasi Pariwisata di kota Padang

Kata kunci : Sertifikasi, Pariwisata, Labelisasi Halal